



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I KETUT WASPADA Alias WAS**
Tempat lahir : Pendem
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/29 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saudara Indra Yudiono, S.H., dan Jumadan Latuhani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di LBH MARGINAL Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Poros Kendari Andoolo, BTN BSA Blok B1 Nomor 47 Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/2023/PN

Adl tanggal 04 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT WASPADA als WAS dengan identitas selengkapanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I KETUT WASPADA als WAS selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kain/sarung Warna Biru;Dikembalikan kepada Anak Korban
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



Setelah mendengar permohonan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dengan jujur apa yang dia telah perbuat yaitu mencium Anak Korban;
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai penyakit gula darah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I KETUT WASPADA als WAS** pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2023, bertempat di rumah Saksi PUTU SUKANA tepatnya di Desa Lamolori Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yaitu Anak Korban (berumur 16 tahun 7 Bulan yang selanjutnya disebut **Anak Korban)** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA Anak Korban sedang berada di rumah kakeknya, selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa I KETUT WASPADA yang diantar oleh Saksi PUTU ADI SASTRA ANDIKA datang dengan maksud untuk bersilaturahmi karena Terdakwa baru tiba dari Bali, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "kau anaknya siapa?" yang dijawab oleh anak korban "saya anaknya PUTU SUKANA", kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk memperlihatkan telapak tangannya dengan maksud untuk memeriksa Anak Korban dengan menggunakan alat medis milik Terdakwa, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeriksa Anak Korban Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban kena paru-paru basah, kemudian Terdakwa memeriksa kakek Anak Korban untuk mengetahui penyakitnya. Tidak lama kemudian Anak Korban menelpon orang tuanya agar datang menemani Anak Korban di rumah Kakeknya sehingga Bapak Anak Korban yaitu Saksi PUTU SUKANA dan Ibu Anak Korban yaitu Saksi ILO HARTINI datang kemudian Terdakwa juga memeriksa orang tua Anak Korban dan dilanjutkan dengan berbincang-bincang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita, Anak Korban pulang ke rumah sendirian karena hendak menghadiri acara ulang tahun temannya, sekira pukul 16.30 WITA ketika Anak Korban akan mandi, terdengar suara Terdakwa yang memanggil nama Anak Korban sehingga Anak Korban keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depan pintu, sehingga Anak Korban mempersilahkan Terdakwa masuk dan duduk di kursi karena Anak Korban ingin mandi terlebih dahulu. Saat itu Anak Korban yang hanya menggunakan sarung / kain berjalan menuju ke kamar mandi, Terdakwa pun mengikuti Anak Korban dengan berkata "saya mau pulang dulu, sayang-sayang dulu kakek" dan Anak Korban pun bersalaman dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari arah samping kanan dan mencium pipi sebelah kiri, pipi sebelah kanan serta leher Anak Korban secara berulang-ulang, dan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar dengan menggunakan tangan kanannya dan juga Terdakwa mengangkat kain/sarung yang Anak Korban pakai ke atas hingga kelihatan paha Anak Korban sehingga Anak Korban langsung meronta dan lari ke kamar mandi sambil menangis, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu serta menggunakan pakaian, sementara Terdakwa memanggil-manggil Anak Korban dari arah belakang rumah namun Anak Korban tidak memperdulikannya, setelah itu Anak Korban ke luar dari dalam rumah untuk mematikan air namun di datangi lagi oleh Terdakwa dengan alasan meminta handuk, saat Anak Korban sedang mengambilkan handuk di kamar Terdakwa mengikuti Anak Korban dan berdiri di pintu kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata "kau itu polos, saya sayang sekali sama kamu, coba sayang lagi saya satu kali tapi didapur, jangan diruang tamu, nanti ada yang lihat, tidak enak" sehingga Anak Korban merasa takut dan mencari alasan untuk meninggalkan Terdakwa dengan berkata "saya ada tugas sekolah penting, saya mau ke rumah nenek, jemput mamaku, biar mama yang jaga di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah” kemudian Anak Korban keluar dari dalam rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah kakek Anak Korban untuk melaporkan kejadian ini kepada Bapak Anak Korban yaitu Saksi PUTU SUKANA dan Ibu Anak Korban yaitu Saksi ILO HARTINI. Mendengar hal tersebut, Orang tua Anak Korban tidak terima dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Mowila;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-13012014-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Anak Korban lahir pada tanggal 11 November 2005 sehingga pada saat kejadian masih berumur 16 Tahun 7 Bulan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER / 7 / VI / 2023 / Sek Mowila tanggal 7 Juni 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Harnita Noviyanti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama arah jam 3,5,7 dan 10 yang tidak sampai dasar dan tampak luka lecet kemerahan disekitar bibir kemaluan dan perineum akibat persentuhan tumpul;

Perbuatan Terdakwa **I KETUT WASPADA als WAS** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Kakek Anak Korban untuk menjaganya karena sudah tua, selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa diantar oleh Saudara PUTU ADI SASTRA ANDIKA datang di rumah Kakek Anak Korban dengan maksud bersilaturahmi karena Terdakwa baru datang dari Bali;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa berada dirumah Kakek Anak Korban, Terdakwa bertemu dan bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "kau anaknya siapa?" selanjutnya Anak Korban menjawab "saya anaknya PUTU SUKANA" selanjutnya Saudara PUTU ADI SASTRA ANDIKA juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA, setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk memperlihatkan telapak tangan Anak Korban dengan maksud untuk membaca garis tangan Anak Korban dengan menggunakan alat seperti obeng, setelah itu Terdakwa berkata "kau kena paru-paru basah" setelah itu Terdakwa memeriksa lagi Kakek Anak Korban untuk mengetahui penyakitnya;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menghubungi lewat telepon Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA/Ayah Anak Korban untuk memberitahukan jika ada keluarga jauh sehingga perlu datang untuk ditemui. Tidak lama kemudian Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA disusul dengan Ibu Anak Korban yakni Saksi ILO HARTINI juga datang ke rumah Kakek Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeriksa kesehatan Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dengan menggunakan alatnya selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Anak Korban kemudian pulang ke rumah sendirian karena hendak menghadiri acara ulang tahun teman Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saat Anak Korban sudah berada di rumah sekira pukul 16.30 WITA Anak Korban hendak mandi namun tiba-tiba terdengar suara Terdakwa memanggil nama Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar dari dalam kamar dan kemudian menuju ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu sementara berdiri di depan pintu, setelah itu Anak Korban mempersilahkan Terdakwa duduk di kursi karena Anak Korban hendak mandi, setelah itu Anak Korban menuju ke kamar mandi namun Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan berkata "**saya sudah mau pulang ke Sulawesi Tengah, sayang sayang dulu kakek**" setelah itu Anak Korban bersalaman dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari arah samping kanan Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan kemudian mencium pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan serta leher Anak Korban sambil mengatakan “kamu sangat polos, kesayangan saya” setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil mengatakan “ini harus dipijat”. Setelah itu Terdakwa berkata “saya mau lihat kakinya dulu” dan Terdakwa berusaha menyingkap kain yang Anak Korban pakai namun Anak Korban langsung berontak dan pergi ke kamar mandi untuk menangis;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah menutup pintu dan kemudian memakai baju, namun Anak Korban kemudian mendengar Terdakwa memanggil-manggil Anak Korban dari arah belakang rumah namun Anak Korban tidak memperdulikannya, setelah itu Anak Korban keluar dari dalam rumah untuk mematikan air karena letak kamar mandi dan rumah Anak Korban terpisah, namun Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban untuk meminta handuk, setelah itu Anak Korban mengambil handuk di dalam kamar Anak Korban namun Terdakwa kembali mengikuti Anak Korban sambil berdiri di pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata “kau itu polos, saya sayang sekali sama kamu, coba sayang lagi saya satu kali tapi di dapur, jangan di ruang tamu, nanti ada yang lihat, tidak enak” mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi takut, sehingga Anak Korban mencari alasan dengan berkata “saya ada tugas sekolah penting, saya mau ke rumah nenek, jemput mamaku, biar mama yang jaga di rumah” setelah itu Anak Korban keluar dari dalam rumah untuk mengambil sepeda motor menuju rumah Kakek Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya setibanya di rumah kakek Anak Korban, Anak Korban menuju tempat suci menangis sambil mengatakan “kenapa harus saya” melihat hal tersebut, Orang tua Anak Korban menjadi heran dan bertanya kepada Anak Korban apa yang telah menimpa Anak Korban selanjutnya Anak Korban kemudian menceritakan kepada Orang tua Anak Korban apa yang sudah dialami Anak Korban selanjutnya Orang tua Anak Korban kemudian mengumpulkan keluarga untuk membahas perihal apa yang sudah terjadi pada diri Anak Korban tersebut namun saat Terdakwa diinterogasi oleh keluarga Anak Korban, saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah tersebut, Anak Korban sempat mau pergi namun Terdakwa menahan Anak Korban dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “sayang-sayang dulu” lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dibatasi oleh kain yang dikenakan Anak Korban sehingga tangan Terdakwa tidak menyentuh langsung dan tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban namun Anak Korban dapat merasakan sentuhan tangan Terdakwa tersebut pada bagian kemaluannya;

- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan *visum et repertum* di Puskesmas Mowila pada tanggal 07 Juni 2023;

- Bahwa setahu Anak Korban, Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan untuk berpamitan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa trauma dan ketakutan;

- Bahwa Anak Korban sering terjatuh karena kecelakaan sepeda motor ataupun sepeda saat masih kecil;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat menyangkali keterangan Anak Korban, bahwa Terdakwa hanya mencium Anak Korban dan tidak meraba kemaluan Anak Korban dan terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi merupakan Orang tua/Ayah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA Anak Korban menelpon agar datang ke rumah Orang tua Saksi karena ada keluarga datang dari Bali, setelah itu Saksi datang ke rumah Orang tua Saksi disusul oleh istri Saksi yakni Saksi ILO HARTINI Alias ILO,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Orang tua saksi, Saksi bertemu dengan Anak Korban, Orang tua Saksi, Ipar Saksi, Saudara PUTU ADI SASTRA dan Terdakwa yang sementara memeriksa penyakit Orang tua Saksi dengan menggunakan alat miliknya, setelah Orang tua Saksi selesai diperiksa oleh Terdakwa maka giliran Saksi lagi yang diperiksa oleh Terdakwa untuk mengetahui penyakit Saksi. Setelah Saksi selesai diperiksa Saksi kemudian berbincang-bincang dengan Terdakwa, selanjutnya disore harinya Anak Korban pamit untuk pulang ke rumah karena akan menghadiri acara ulang tahun temannya, tidak lama kemudian Terdakwa juga pamit kepada keluarga Saksi untuk pergi bersilaturahmi ke rumah keluarga yang lain sehingga Saksi sempat berkata "jalan jalan ke rumah sebelum pulang". Selanjutnya sekira 16.30 WITA Anak Korban datang mengendarai sepeda motor dan langsung memeluk Saksi sambil berkata "kenapa begini nasibku Tuhan" setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kenapa?" selanjutnya Anak Korban menangis histeris dan berkata "bunuh saja orang itu" sambil melihat Anak Korban menangis, Saksi membujuk Anak Korban agar Anak Korban menceritakan apa yang terjadi namun Anak Korban tetap menangis, selanjutnya datang Saksi ILO HARTINI Alias ILO, setelah itu Saksi ILO HARTINI Alias ILO bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kenapa nak?" selanjutnya Anak Korban menceritakan jika Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami bahwa Terdakwa ke rumah Saksi ketika Anak Korban hendak mandi dan Terdakwa mencium dan memegang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta keluarga Saksi meminta klarifikasi kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan "tidak pernah melakukan pencabulan, kalau hanya cium biasa di Bali, adapun saya (Terdakwa) dikatakan salah saya minta maaf";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui rumah Saksi karena ketika Terdakwa diantar pulang dari rumah Orang tua Saksi, Terdakwa sempat menanyakannya kepada orang yang mengantarkannya, siapa-siapa saja pemilik rumah didaerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih berada di rumah Orang tua Saksi ketika Anak Korban pamit pulang. Namun ketika Anak Korban pulang Terdakwa tampak gelisah lalu berpamitan pulang dengan alasan sudah sore dan mau ke rumah sepupu-sepupu yang lain;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan tujuannya datang ke kampung Saksi, Terdakwa hanya memberitahukan bahwa Terdakwa mau ke rumah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudaranya di Morowali namun karena ada banyak keluarga di kampung Saksi sehingga Terdakwa singgah dulu di kampung Saksi;

- Bahwa Saksi pernah mengajak Terdakwa untuk ke rumah Saksi, Saksi mengatakan kalau mau berangkat ke Morowali untuk singgah juga ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak Korban menelpon Saksi untuk datang ke rumah Orang tua Saksi sebelum pukul 12.00 WITA. Anak Korban mengatakan “ada saudara kakek dan tidak ada siapa-siapa jadi sini datang temani”;
- Bahwa ketika memeriksa garis tangan Saksi, Terdakwa mengecek asam urat Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi akan berumur panjang, waktu kecil anak melarat sehingga kalau sukses jangan sombong;
- Bahwa Anak Korban merasa trauma akibat perbuatan Terdakwa, misalnya saja ketika bertemu orang dengan perawakan serupa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, bahwa Terdakwa tidak meraba kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya mencium Anak Korban dan keluarga Terdakwa dari Morowali juga telah mengupayakan mediasi namun tidak ditemui oleh keluarga Saksi selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi ILO HARTINI Alias ILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan duduk dibangku kelas 3 SMA;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 Anak Korban menelpon Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA agar datang ke rumah mertua Saksi karena ada keluarga datang dari Bali. Setelah itu Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA datang ke rumah Mertua Saksi yang disusul oleh



Saksi, sesampainya di rumah Mertua Saksi, Saksi bertemu dengan Anak Korban, Mertua Saksi, Ipar Saksi, Saudara PUTU ADI SASTRA dan Terdakwa yang sementara memeriksa penyakit Mertua Saksi dengan menggunakan alat miliknya. Setelah Mertua Saksi selesai diperiksa oleh Terdakwa dilanjutkan dengan Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA. Setelah Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA selesai diperiksa mereka berbincang-bincang dengan Terdakwa, selanjutnya disore harinya Anak Korban pamit untuk pulang ke rumah karena akan menghadiri acara ulang tahun temannya, tidak lama kemudian Terdakwa juga pamit kepada keluarga Saksi untuk pergi bersilaturahmi ke rumah keluarga yang lain sehingga Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA sempat berkata "jalan-jalan ke rumah sebelum pulang". Selanjutnya sekira 16.30 WITA Anak Korban datang mengendarai sepeda motor dan langsung memeluk Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA sambil berkata "kenapa begini nasibku Tuhan". Setelah itu Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA berkata "kenapa" selanjutnya Anak Korban menangis histeris dan berkata "bunuh saja orang itu". Sambil melihat Anak Korban menangis, Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA membujuk Anak Korban agar Anak Korban menceritakan apa yang terjadi namun Anak Korban tetap menangis, selanjutnya Saksi bertanya "kenapa nak?". Anak Korban kemudian menceritakan jika Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa dan Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi ketika Anak Korban hendak mandi dan Terdakwa mencium dan memegang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa diklarifikasi atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengatakan tidak meraba kemaluan Anak Korban, adapun kalau terkait cium dianggap salah maka Terdakwa meminta maaf;
- Bahwa Saksi menemani saat Anak Korban di visum di Puskesmas Mowila;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban pernah jatuh dari sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi, bahwa Terdakwa hanya mencium Anak Korban dan tidak meraba kemaluan Anak Korban dan terhadap bantahan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saudara Wayan saat menginap di Desa Moluri, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan yang berjarak sekitar 7 KM (tujuh kilo meter) dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Kakek Anak Korban memiliki hubungan bersepupu 1 (satu) kali sehingga Anak Korban adalah cucu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Anak Korban karena Terdakwa ditunjukkan oleh Sepupu yang mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di rumah Anak Korban, pintu rumah dalam keadaan tertutup dan Terdakwa mengucapkan salam ketika tiba di rumah Anak Korban lalu Anak Korban membukakan pintu dan mempersilahkan Terdakwa untuk masuk ke ruang tamu dan Anak Korban tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan sehelai kain karena Anak Korban hendak mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak menunggu Orang tua Anak Korban untuk berpamitan karena Terdakwa terburu-buru mau berpamitan kepada keluarga yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga berpamitan kepada 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dan Terdakwa juga mencium cucu-cucu yang lain dan cucu-cucu yang Terdakwa cium ketika berpamitan berusia kisaran 10 (sepuluh) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dan tidak ada yang menangis dan hanya Anak Korban yang menangis mungkin karena Anak Korban merasa kaget;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Desa Moluri, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa diantar oleh Saudara PUTU ADI SATRA datang ke rumah Saudara NENGAH RAUH untuk bersilaturahmi dengan keluarga karena baru 2 (dua) hari tiba dari Bali dan keesokan harinya Terdakwa berencana berangkat ke Morowali, sesampainya di rumah Saudara NENGAH RAUH yang merupakan Kakek Anak Korban, Terdakwa kemudian bertemu dengan Anak Korban dan keluarga lainnya, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saudara RAUH mengenai keadaannya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban yang pada saat itu belum Terdakwa kenal namanya dengan berkata "kau anaknya siapa" selanjutnya Anak Korban berkata "saya anaknya PUTU SUKANA" setelah itu Terdakwa memeriksa telapak tangan Anak Korban dengan menggunakan alat milik Terdakwa, setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan maka Terdakwa menyampaikan bahwa Anak Korban mengalami paru-paru basah, setelah itu Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



melanjutkan untuk memeriksa kesehatan Saudara NENGAH RAUH, tidak lama kemudian Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA datang dan disusul Saksi ILO HARTINI Alias ILO sehingga Terdakwa juga melakukan pemeriksaan terhadap Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA, setelah itu Saudara PUTU ADI SASTRA pamit untuk pulang sedangkan Terdakwa masih tinggal untuk berbincang-bincang dengan Saudara NENGAH RAUH sekeluarga, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pamit pulang dan kemudian menuju ke rumah Saudara KOMANG FIRMAN setelah itu Terdakwa menuju rumah Saudara SUKI setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dengan maksud untuk berpamitan karena keesokan harinya Terdakwa akan berangkat ke Morowali namun pada saat itu Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA belum ada di rumah sehingga Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang hendak pergi mandi;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di ruang tamu, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa jika Anak Korban akan mandi, lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban menuju dapur karena Terdakwa hendak pamit kepada Anak Korban karena buru-buru akan bertemu dengan keluarga yang lain dengan berkata “nanti kasih tau bapaknya, kakek mau berangkat ke Morowali, nanti tidak sempat lagi ke sini” selanjutnya Terdakwa mengatakan “sayang dulu kakek” lalu Terdakwa memeluk bahu Anak Korban dari samping sambil mencium pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berkata “rajin-rajin belajar supaya jadi orang seperti anak kakek” setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Saudara SUKI untuk pamit pulang sebelum berangkat ke Morowali;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada Anak Korban ketika menyusul Anak Korban karena hendak berpamitan yakni “salam sama Kakek, Kakek mau ke Morowali subuh. Kamu rajin-rajin belajar biar sukses seperti Anak Kakek, sayang kakek dulu”;

- Bahwa cara Anak Korban menuju ke kamar mandi adalah dengan berjalan biasa;

- Bahwa ketika Anak Korban sedang mandi, Terdakwa kemudian pergi ke rumah sebelah karena hendak berpamitan dengan keluarga yang lain. Setelahnya Terdakwa kembali ke rumah Anak Korban untuk minta maaf ketika kembali lagi ke rumah Anak Korban, Terdakwa melihat Anak Korban menangis, lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan bertanya



kenapa Anak Korban menangis namun Anak Korban pergi terburu-buru karena mau pergi ulang tahun sama temannya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban sudah selesai mandi karena diberitahu oleh Sepupu Terdakwa yang bersampingan dengan rumah Anak Korban karena setelah dari rumah Anak Korban, Terdakwa pergi ke rumah keluarga yang berada di samping rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta handuk ketika kembali ke rumah Anak Korban karena Terdakwa merasa gerah dan mau mandi dan Terdakwa tidak mandi hanya menyiram kepala dan mencuci muka Terdakwa karena merasa cuaca yang panas;
- Bahwa Terdakwa memeluk Anak Korban dengan cara merangkul Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban, namun mengenai leher Anak Korban karena Anak Korban lebih pendek dari Terdakwa dan saat itu Anak Korban hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban karena di Bali hal itu biasa dilakukan kepada keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyentuh paha Anak Korban untuk menurunkan kain yang Anak Korban kenakan karena kain tersebut pendek sehingga paha Anak Korban kelihatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang kemaluan Anak Korban, Terdakwa hanya memperbaiki kain yang Anak Korban sedang kenakan namun kemaluan Anak Korban mungkin tersentuh saat Terdakwa hendak memperbaiki kain yang Anak Korban kenakan karena kainnya agak naik;
- Bahwa Anak Korban mengatakan "Kek" ketika Terdakwa tanpa sengaja menyentuh kemaluan Anak Korban ketika hendak memperbaiki kain yang Anak Korban kenakan;
- Bahwa tidak ada timbul nafsu dari Terdakwa ketika melihat Anak Korban menggunakan kain karena Terdakwa memiliki sakit diabetes dan impoten sudah sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kain/Sarung Warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 445/072/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harnita Noviyanti selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama arah jam 3,5,7 dan 10 yang tidak sampai dasar dan tampak luka lecet kemerahan disekitar bibir kemaluan dan perineum akibat persentuhan tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-13012014-0049 tanggal 13 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., NIP. 1972071121001 yang menyatakan bahwa di Lamolori telah lahir Anak Korban pada tanggal 11 November 2005 sehingga pada saat kejadian perkara ini terhadap Anak Korban pada bulan Juni 2023, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-13012014-0049 tanggal 13 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., NIP. 1972071121001 yang menyatakan bahwa di Lamolori telah lahir Anak Korban pada tanggal 11 November 2005 sehingga pada saat kejadian perkara ini terhadap Anak Korban pada bulan Juni 2023, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak;
- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Kakek Anak Korban untuk menjaganya karena sudah tua, selanjutnya datang Terdakwa dengan diantar oleh Saudara PUTU ADI SASTRA ANDIKA di rumah Kakek Anak Korban dengan maksud bersilaturahmi karena Terdakwa baru datang dari Bali;
- Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa berada dirumah Kakek Anak Korban, Terdakwa bertemu dan bertanya kepada Anak Korban dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “kau anaknya siapa?” selanjutnya Anak Korban menjawab “saya anaknya PUTU SUKANA” selanjutnya Saudara PUTU ADI SASTRA ANDIKA juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA, setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk memperlihatkan telapak tangan Anak Korban dengan maksud untuk membaca garis tangan Anak Korban dengan menggunakan alat seperti obeng, setelah itu Terdakwa berkata “kau kena paru paru basah” setelah itu Terdakwa memeriksa lagi Kakek Anak Korban untuk mengetahui penyakitnya;

- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban menghubungi lewat telepon Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA/Ayah Anak Korban untuk memberitahukan jika ada keluarga jauh sehingga perlu datang untuk ditemui. Tidak lama kemudian Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA disusul dengan Ibu Anak Korban yakni Saksi ILO HARTINI juga datang ke rumah Kakek Anak Korban;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memeriksa kesehatan Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dengan menggunakan alatnya selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Anak Korban kemudian pulang ke rumah sendirian karena hendak menghadiri acara ulang tahun teman Anak Korban selanjutnya ketika Anak Korban pulang Terdakwa kemudian tampak gelisah lalu Terdakwa juga berpamitan pulang dengan alasan sudah sore dan mau ke rumah sepupu-sepupu yang lain sehingga Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA sempat mengajak Terdakwa dengan mengatakan “jalan-jalan ke rumah sebelum pulang” ;

- Bahwa benar selanjutnya saat Anak Korban sudah berada di rumah sekira pukul 16.30 WITA Anak Korban hendak mandi namun tiba-tiba terdengar suara Terdakwa memanggil nama Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar dari dalam kamar dan kemudian menuju ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu sementara berdiri di depan pintu, setelah itu Anak Korban mempersilahkan Terdakwa duduk di kursi karena Anak Korban hendak mandi, setelah itu Anak Korban menuju ke kamar mandi namun Terdakwa mengikuti Anak Korban dari arah belakang dan berkata “**saya sudah mau pulang ke Sulawesi Tengah, sayang-sayang dulu kakek**” setelah itu Anak Korban bersalaman dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari arah samping kanan Anak Korban dan kemudian mencium pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan serta leher Anak Korban sambil mengatakan “kamu sangat polos,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



kesayangan saya” setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil mengatakan “ini harus dipijat”. Setelah itu Terdakwa berkata “saya mau lihat kakinya dulu” dan Terdakwa berusaha menyingkap kain yang Anak Korban pakai namun Anak Korban langsung berontak dan pergi ke kamar mandi untuk menangis;

- Bahwa benar selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah menutup pintu dan kemudian memakai baju, namun Anak Korban kemudian mendengar suara Terdakwa memanggil-manggil Anak Korban dari arah belakang rumah namun Anak Korban tidak memperdulikannya, setelah itu Anak Korban keluar dari dalam rumah untuk mematikan air oleh karena letak kamar mandi dan rumah Anak Korban terpisah namun Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban untuk meminta handuk, setelah itu Anak Korban mengambilkan handuk di dalam kamar Anak Korban namun Terdakwa kembali mengikuti Anak Korban sambil berdiri di pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata “kau itu polos, saya sayang sekali sama kamu, coba sayang lagi saya satu kali tapi di dapur, jangan di ruang tamu, nanti ada yang lihat, tidak enak” mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi takut, sehingga Anak Korban mencari alasan dengan berkata “saya ada tugas sekolah penting, saya mau ke rumah nenek, jemput mamaku, biar mama yang jaga di rumah” setelah itu Anak Korban keluar dari dalam rumah untuk mengambil sepeda motor menuju rumah Kakek Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dan Saksi ILO HARTINI;

- Bahwa benar selanjutnya setibanya di rumah kakek Anak Korban, Anak Korban menuju tempat suci menangis sambil mengatakan “kenapa harus saya” melihat hal tersebut, Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dan Saksi ILO HARTINI menjadi heran dan bertanya kepada Anak Korban apa yang telah menimpa Anak Korban selanjutnya Anak Korban kemudian menceritakan kepada Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dan Saksi ILO HARTINI apa yang sudah dialami Anak Korban selanjutnya Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dan Saksi ILO HARTINI kemudian mengumpulkan keluarga untuk membahas perihal apa yang sudah terjadi pada diri Anak Korban tersebut namun saat Terdakwa diinterogasi oleh keluarga Anak Korban, saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa benar saat Terdakwa berada di ruang tamu rumah tersebut, Anak Korban sempat mau pergi namun Terdakwa menahan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "sayang-sayang dulu" lalu Terdakwa langsung memeluk dan mencium Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dibatasi oleh kain yang dikenakan Anak Korban sehingga tangan Terdakwa tidak menyentuh langsung dan tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban namun Anak Korban dapat merasakan sentuhan tangan Terdakwa tersebut pada bagian kemaluannya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/072/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harnita Noviyanti selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama arah jam 3,5,7 dan 10 yang tidak sampai dasar dan tampak luka lecet kemerahan disekitar bibir kemaluan dan perineum akibat persentuhan tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi trauma dan sering merasa ketakutan apabila melihat Laki-laki yang mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban hanya memakai 1 (satu) Lembar Kain/Sarung Warna Biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terungkap dalam pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara PDM-34/RP-9/09/2023 tanggal 25 September 2023, yaitu Terdakwa **I KETUT WASPADA Alias WAS**, dimana Terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **I KETUT WASPADA Alias WAS**, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) Tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan. Bahwa pencabulan dalam perkara *a quo* merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti Anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban yang terletak di Desa Lamolori, Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 11.00 WITA Anak Korban datang ke rumah Kakek Anak Korban untuk menjaganya karena sudah tua, selanjutnya datang Terdakwa dengan diantar oleh Saudara PUTU ADI SASTRA ANDIKA di rumah Kakek Anak Korban dengan maksud bersilaturahmi karena Terdakwa baru datang dari Bali selanjutnya saat Terdakwa berada di rumah Kakek Anak Korban, Terdakwa bertemu dan bertanya kepada Anak Korban dengan berkata "kau anaknya siapa?" selanjutnya Anak Korban menjawab "saya anaknya PUTU SUKANA" selanjutnya Saudara PUTU ADI SASTRA ANDIKA juga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA, setelah itu Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk memperlihatkan telapak tangan Anak Korban dengan maksud untuk membaca garis tangan Anak Korban dengan menggunakan alat seperti obeng, setelah itu Terdakwa berkata "kau kena paru paru basah" setelah itu Terdakwa memeriksa lagi Kakek Anak Korban untuk mengetahui penyakitnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban menghubungi lewat telepon Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA/Ayah Anak Korban untuk memberitahukan jika ada keluarga jauh yakni Terdakwa sehingga perlu datang untuk ditemui. Tidak lama kemudian Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA disusul dengan Ibu Anak Korban yakni Saksi ILO HARTINI juga datang ke rumah Kakek Anak Korban tempat Anak Korban dan Terdakwa berada selanjutnya Terdakwa memeriksa kesehatan Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dengan menggunakan alatnya selanjutnya sekira pukul 15.30 WITA Anak Korban kemudian pulang ke rumah sendirian karena hendak menghadiri acara ulang tahun teman Anak Korban selanjutnya ketika Anak Korban pulang Terdakwa kemudian tampak gelisah lalu Terdakwa juga berpamitan pulang dengan alasan sudah sore dan mau ke rumah sepupu-sepupu yang lain sehingga Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA sempat mengajak Terdakwa dengan mengatakan "jalan-jalan ke rumah sebelum pulang".;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban sampai di rumahnya selanjutnya karena Anak Korban hendak mandi maka saat itu Anak Korban

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



hanya mengenakan 1 (satu) Lembar Kain/Sarung Warna Biru bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar suara Terdakwa memanggil nama Anak Korban, setelah itu Anak Korban keluar dari dalam kamar dan kemudian menuju ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu tersebut sementara berdiri di depan pintu, setelah itu Anak Korban mempersilahkan Terdakwa untuk masuk dan duduk di kursi ruang tamu karena Anak Korban hendak mandi, setelah itu Anak Korban menuju ke kamar mandi namun Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan berkata **"saya sudah mau pulang ke Sulawesi Tengah, sayang sayang dulu kakek"** setelah itu Anak Korban bersalaman dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari arah samping kanan Anak Korban dan kemudian mencium pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan serta leher Anak Korban sambil mengatakan **"kamu sangat polos, kesayangan saya"** setelah itu Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sambil mengatakan **"ini harus dipijat"**. Setelah itu Terdakwa berkata **"saya mau lihat kakinya dulu"** dan Terdakwa berusaha menyingkap kain yang Anak Korban pakai namun Anak Korban langsung berontak dan pergi ke kamar mandi untuk menangis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban masuk ke dalam rumah menutup pintu dan kemudian memakai baju, namun Anak Korban kemudian mendengar suara Terdakwa memanggil-manggil Anak Korban dari arah belakang rumah namun Anak Korban tidak memperdulikan Terdakwa, setelah itu Anak Korban ke luar dari dalam rumah untuk mematikan air namun Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban untuk meminta handuk, setelah itu Anak Korban mengambilkan handuk di kamar Anak Korban namun Terdakwa mengikuti Anak Korban lagi sambil berdiri di pintu kamar Anak tersebut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata **"kau itu polos, saya sayang sekali sama kamu, coba sayang lagi saya satu kali tapi di dapur, jangan di ruang tamu, nanti ada yang lihat, tidak enak"** mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi takut, sehingga Anak Korban mencari alasan dengan berkata **"saya ada tugas sekolah penting, saya mau ke rumah nenek, jemput mamaku, biar mama yang jaga di rumah"** setelah itu Anak Korban keluar dari dalam rumah untuk mengambil sepeda motor menuju rumah Kakek Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Orang tua Anak Korban yakni Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dan Saksi ILO HARTINI;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami trauma dan merasa ketakutan apabila melihat laki-laki yang mirip dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/072/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Harnita Noviyanti selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mowila dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama arah jam 3,5,7 dan 10 yang tidak sampai dasar dan tampak luka lecet kemerahan disekitar bibir kemaluan dan perineum akibat persentuhan tumpul, tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dan Saksi ILO HARTINI yang merupakan Orang tua Anak Korban terkait usia Anak Korban dan apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LT-13012014-0049 tanggal 13 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan Drs. Budi Yulianto Silondae, M.Si., NIP. 1972071121001 yang menyatakan bahwa di Lamolori telah lahir Anak Korban pada tanggal 11 November 2005 sehingga pada saat kejadian perkara ini terhadap Anak Korban pada bulan Juni 2023, Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa menyatakan hanya mencium Anak Korban dan tidak meraba kemaluan Anak Korban selanjutnya terkait bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bisa saja menyangkali perbuatannya dengan Hak Ingkar Terdakwa, namun Majelis Hakim akan menilai berdasarkan keyakinannya dan bertetap pada keterangan Anak Korban dan Orang tua Anak Korban yakni Saksi PUTU SUKANA Alias SUKANA dan Saksi ILO HARTINI yang diberikan dihadapan persidangan yang dikuatkan oleh bukti surat hasil *visum et repertum* yang telah dibacakan oleh Penuntut umum. Bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan hanya mencium Anak Korban yang mana pengakuan ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan cara Terdakwa mencium Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa mengikuti Anak Korban dari arah belakang dan berkata **"saya sudah mau pulang ke Sulawesi Tengah, sayang sayang dulu kakek"** setelah itu Anak Korban bersalaman dengan Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa memeluk badan Anak Korban dari arah samping kanan Anak Korban dan kemudian mencium pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan serta leher Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan **“kamu sangat polos, kesayangan saya”** nyatanya pula perbuatan tersebut tetaplah merupakan perbuatan keji yang melanggar kesusilaan dan termasuk pula sebagai perbuatan cabul terlebih perbuatan cabul tersebut dilakukan terhadap Anak dibawah umur yang mengakibatkan Anak Korban merasa trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban berdasarkan keterangan Anak Korban terlebih dahulu Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan tujuan untuk berpamitan, namun saat itu dirumah Anak Korban hanya ada Anak Korban seorang diri dan Anak Korban hanya mengenakan 1 (satu) Lembar Kain/Sarung Warna Biru karena Anak Korban hendak mandi setelah Anak Korban mempersilahkan Terdakwa untuk masuk dan duduk di kursi ruang tamu, nyatanya Terdakwa justru dengan sengaja mengikuti Anak Korban yang hendak mandi lalu mencium Anak Korban selanjutnya setelah Anak Korban pergi ke kamar mandi dan kembali ke rumah karena kamar mandi dengan rumah Anak Korban letaknya terpisah, Terdakwa kembali menghampiri Anak Korban untuk meminta handuk, setelah itu Anak Korban mengambilkan handuk di kamar Anak Korban namun Terdakwa mengikuti Anak Korban lagi sambil berdiri di pintu kamar tersebut, setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Korban sambil berkata **“kau itu polos, saya sayang sekali sama kamu, coba sayang lagi saya satu kali tapi di dapur, jangan di ruang tamu, nanti ada yang lihat, tidak enak”** mendengar ucapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menjadi takut, sehingga Majelis Hakim menilai apabila benar tujuan utama Terdakwa untuk berpamitan seharusnya cukup dilakukan sampai di ruang tamu saja, namun Terdakwa menunjukkan perilaku agresif dengan sengaja selalu berusaha secara sadar mendekati Anak Korban dengan dalih meminta untuk di “sayang” oleh Anak Korban dan juga Terdakwa ada meminta handuk sehingga tujuan Terdakwa tidak lagi untuk berpamitan saja sehingga Majelis Hakim menilai tujuan pamitan Terdakwa telah disertai oleh hawa nafsu birahi yang timbul dari dalam diri Terdakwa serta kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut mengandung unsur membujuk agar Anak Korban mau mengikuti ajakan Terdakwa tersebut untuk melakukan perbuatan cabul sehingga unsur kedua pasal ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tertulis Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman telah dimasukkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim dan telah pula dipertimbangkan dengan adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban serta rasa keadilan bagi Anak Korban yang selanjutnya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka Majelis Hakim berpendapat selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kain/Sarung Warna Biru yang telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma adat, norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma dan ketakutan;
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT WASPADA Alias WAS** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul', sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kain/Sarung Warna Biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Asniwun Nopa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

Sigit Jati Kusumo, S.H.

T.T.D

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

T.T.D

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Asniwun Nopa, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27